

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggara

Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 75512 08115598333

<https://lpptenggarong.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TIMUR / Lembaga

Layanan Inisiasi Terapi ARV bagi WBP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Hasil tes HIV Positif
2. Surat rekomendasi dari Dokter tentang tindak lanjut terapi ARV kepada WBP
3. Inform Consent kesediaan untuk mendapatkan terapi ARV
4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Kesehatan memberikan informasi tentang terapi ARV
2. Pemeriksaan fungsi hati (SGOT/SGPT) WBP
3. Dokter memberikan rekomendasi terapi ARV
4. Kepala Lapas/Rutan memberikan surat pengantar untuk mengakses ARV dari instansi terkait
5. Petugas Kesehatan melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap konsumsi ARV
6. Dokter mengevaluasi hasil terapi dan mengawasi adanya efek samping yang timbul
7. Petugas Kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan
8. Kepala Lapas/Rutan memberikan laporan pemberian ARV per bulan kepada Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktorat Bina Kesehatan Dan Perawatan Narapidana dan Tahanan

Waktu Penyelesaian

0
Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan penatalaksanaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terapi ARV Bagi WBP

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggara

Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 75512 08115598333

<https://lpptenggarong.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TIMUR / Lembaga

Pengaduan Layanan

Pemasyarakatan Perempuan Tenggara

Pengaduan dapat disampaikan

melalui: WA : +62 811-5598-333

Kotak Pengaduan yang telah disediakan

LAPOR! : <https://www.lapor.go.id>